



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

JOOLA S.Z. KURON, bertempat tinggal di Kelurahan Bumi Nyiur, Lingkungan IV, Kecamatan Wanea, Kota Manado, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sonny LM. Manoppo, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Sonny Manoppo & Partners, berkantor di Jalan Pumorow Nomor 52, Manado, Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2018;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **ELSYE ELISABETH RAKIAN**, bertempat tinggal di Jalan Trikora Nomor 56, RT 002/09, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Stevie Da Costa, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat "Stevie Da Costa & Partners", berkantor di Jalan Raya Paniki Atas Nomor 74, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2018;
2. **PT BANK TABUNGAN NEGARA Kantor Cabang Manado, Indonesia**, diwakili oleh Legal Division Head, Yossi Istanto, S.H., M.Hum., berkedudukan di Jalan W.R. Monginsidi Nomor 56, Manado, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ciko Hadianono, S.H., pegawai pada PT Bank Tabungan Negara, Tbk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2017;

Para Termohon Kasasi;

D a n:

Halaman 1 dari 12 hal.Put. Nomor 860 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Trikora Nomor, 56 RT 002/09, Kelurahan Gedong,
Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, DKI Jakarta;

2. **CHARLES EDWAR MATHEOS**, bertempat tinggal di
Jalan Trikora Nomor 56, RT 002/09, Kelurahan Gedong,
Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, DKI Jakarta;

3. **ZEFANYA HENDRICK MATHEOS**, bertempat tinggal di
Jalan Trikora Nomor 56, RT 002/09, Kelurahan Gedong,
Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, DKI Jakarta;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum Surat Kuasa tertanggal 7 April 1999
dan Surat Kuasa tertanggal 6 Maret 2003, dari Karl Maurits Matheos
selaku pemberi kuasa dan Penggugat selaku penerima kuasa;
3. Menyatakan sah menurut hukum seluruh pembayaran angsuran maupun
pelunasan kredit terhadap Perjanjian Kredit Nomor 9511850005
tertanggal 11 Juli 1994, Rekening Nomor 00011-01-01-000949-5 atas
nama Karl Maurits Matheos yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat
I;
4. Menyatakan sah menurut hukum Surat Tergugat I Nomor 464/S/MND.II/
MCLU/XI/2015 tertanggal 2 Desember 2015, Perihal Keterangan Lunas
terhadap Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) an Karl Maurits Matheos
Nomor Debitur 11-01-01-000949-5 yang ditujukan kepada Penggugat;
5. Menyatakan tidak sah menurut hukum Surat Tergugat I tertanggal 29
Desember 2015, Perihal Surat Pemberitahuan Pembatalan Pelunasan
Kredit an Karl Maurits Matheos;
6. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat adalah pemilik yang sah
atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan W.Z. Yohanes Nomor 1,

Halaman 2 dari 12 hal.Put. Nomor 860 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang tidak menyerahkan asli Sertifikat Hak Milik Nomor 27/Pakowa atas nama Karl Maurits Matheos kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan perbuatan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, yang menyatakan sebagai pihak yang berhak untuk menerima Sertifikat Nomor 27/Pakowa atas nama Karl Maurits Matheos adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
9. Menyatakan menurut hukum Penggugat yang berhak untuk menerima asli Sertifikat Hak Milik Nomor 27/Pakowa atas nama Karl Maurits Matheos yang dari PT Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Manado;
10. Menghukum kepada Tergugat I atau siapapun yang mendapat hak dari Tergugat I untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 27/Pakowa atas nama Karl Maurits Matheos kepada Penggugat secara tanpa syarat dan bebas dari ikatan apapun;
11. Memberikan ijin kepada Penggugat untuk melakukan balik nama atas Sertifikat Hak Milik Nomor 27/Pakowa atas nama Karl Maurits Matheos ke atas nama Penggugat melalui instansi yang berwenang;
12. Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar kerugian materiil maupun immaterial kepada Penggugat. Yang perinciannya sebagai berikut:
Kerugian materiil adalah:
 - Kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat atas perbuatan melawan hukum Tergugat I yang tidak menyerahkan Sertifikat Nomor 27/Pakowa atas nama Karl Maurits Matheos kepada Penggugat adalah senilai:
 - Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat atas perbuatan melawan hukum Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, yang menyatakan sebagai pihak yang berhak yang dilakukan oleh sehingga Sertifikat Nomor 27/Pakowa atas nama Karl Maurits Matheos belum diserahkan oleh Tergugat I kepada Penggugat adalah senilai:
 - Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

Halaman 3 dari 12 hal.Put. Nomor 860 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Penggugat yang kehilangan waktu, tenaga, pikiran atas tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V. Yang mana kerugian tersebut tidak dapat dinilai dengan apapun juga, namun dalam perkara ini akan Penggugat tentukan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

13. Menyatakan tidak sah menurut hukum Pembayaran Pelunasan Kredit Nomor Rekening 00011-01-01-000949-5 an Karl Maurith Matheos yang dilakukan oleh Yana Rumbayan pada tanggal 17 Mei 2017 sejumlah Rp150.059.467,00 (seratus lima puluh juta lima puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah) kepada Tergugat I;
14. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan seluruh Pembayaran Pelunasan Kredit Nomor Rekening 00011-01-01-000949-5 an Karl Maurith Matheos yang dilakukan oleh Yana Rumbayan pada tanggal 17 Mei 2017 sejumlah Rp150.059.467,00 (seratus lima puluh juta lima puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah) kepada Tergugat I, dan WAJIB Yana Rumbayan menerima kembali;
15. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) untuk setiap hari lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari;
16. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Atau, Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Manado berpendapat lain, Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya, (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II, III, IV dan V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya;

- A. Gugatan Penggugat adalah gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan (*disqualificatoire exceptie*);
- B. Gugatan Penggugat adalah gugatan yang salah/keliru menarik para pihak (*gemis aan hoedanigheid*);
- C. Gugatan adalah gugatan yang kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- D. Gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur, tidak cermat dan tidak jelas (*obscur libel*);

Halaman 4 dari 12 hal.Put. Nomor 860 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banwa Pradaa, Gugatan tersebut dikabulkan sebagai putusan Pengadilan Negeri Manado dengan Putusan Nomor 212/Pdt.G/2017/PN

Mnd, tanggal 31 Januari 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Kuasa Hukum Tergugat II, III, IV, V untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum Surat Kuasa tertanggal 7 April 1999 dan Surat Kuasa tertanggal 6 Maret 2003, dari Karl Maurits Matheos selaku Pemberi Kuasa dan Penggugat selaku Penerima Kuasa;
3. Menyatakan sah menurut hukum seluruh pembayaran angsuran maupun pelunasan kredit terhadap Perjanjian Kredit Nomor 9511850005 tertanggal 11 Juli 1994, Rekening Nomor 00011-01-01-000949-5 atas nama Karl Maurits Matheos yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat I;
4. Menyatakan sah menurut hukum Surat Tergugat I Nomor 464/S/MND.II/ MCLU/XI/2015 tertanggal 2 Desember 2015, Perihal Keterangan Lunas terhadap Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) an Karl Maurits Matheos Nomor Debitur 11-01-01-000949-5 yang ditujukan kepada Penggugat;
5. Menyatakan tidak sah menurut hukum Surat Tergugat I tertanggal 29 Desember 2015, Perihal Surat Pemberitahuan Pembatalan Pelunasan Kredit an Karl Maurits Matheos;
6. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan W.Z. Yohanes Nomor 1, Kelurahan Pakowa, Kecamatan Sario, Manado, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 27/Pakowa atas nama Karl Maurits Matheos;
7. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang tidak menyerahkan asli Sertifikat Hak Milik Nomor 27/Pakowa atas nama Karl Maurits Matheos kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
8. Menyatakan perbuatan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, yang menyatakan sebagai pihak yang berhak untuk menerima Sertifikat Nomor 27/Pakowa atas nama Karl Maurits Matheos adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
9. Menyatakan menurut hukum Penggugat yang berhak untuk

Halaman 5 dari 12 hal.Put. Nomor 860 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima banding dari PT Bank Tabungan Negara Kantor Cabang
Manado;

10. Menghukum kepada Tergugat I atau siapapun yang mendapat hak dari Tergugat I untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 27/Pakowa atas nama Karl Maurits Matheos kepada Penggugat secara tanpa syarat dan bebas dari ikatan apapun;
 11. Memberikan ijin kepada Penggugat untuk melakukan balik nama atas Sertifikat Hak Milik Nomor 27/Pakowa atas nama Karl Maurits Matheos ke atas nama Penggugat melalui instansi yang berwenang;
 12. Menyatakan tidak sah menurut hukum Pembayaran Pelunasan Kredit Nomor Rekening 00011-01-01-000949-5 an Karl Maurith Matheos yang dilakukan oleh Yana Rumbayan pada tanggal 17 Mei 2017 sejumlah Rp150.059.467,00 (seratus lima puluh juta lima puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah) kepada Tergugat I;
 13. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan seluruh Pembayaran Pelunasan Kredit Nomor Rekening 00011-01-01-000949-5 an Karl Maurith Matheos yang dilakukan oleh Yana Rumbayan pada tanggal 17 Mei 2017 sejumlah Rp150.059.467,00 (seratus lima puluh juta lima puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah) kepada Tergugat I, dan wajib Yana Rumbayan menerima kembali;
 14. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) untuk setiap hari lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;
 15. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga kini dianggar sebesar Rp1.655.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 16. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan Putusan Nomor 123/PDT/2018/PT MND, tanggal 1 Oktober 2018, yang amarnya sebagai berikut:
- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat II;

Halaman 6 dari 12 hal.Put. Nomor 860 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Walaupun Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 212/Pdt/2017/PN Mnd, tanggal 31 Januari 2018 yang dimohonkan banding tersebut ;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Pembanding semula Tergugat II dan Turut Terbanding II, III dan IV semula Tergugat III, IV dan V untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Terbanding semula Penggugat, untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 26 November 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Desember 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 212/Pdt.G/2017/PN Mnd, *juncto* Nomor 123/PDT/2018/PT MND, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Desember 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Desember 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 12 hal.Put. Nomor 860 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah menurut hukum Surat Kuasa tertanggal 7 April 1999 dan Surat Kuasa tertanggal 6 Maret 2003 dari Karl Maurits Matheos selaku Pemberi Kuasa dan Penggugat selaku Penerima Kuasa ;
3. Menyatakan sah menurut hukum seluruh pembayaran angsuran maupun pelunasan kredit terhadap Perjanjian Kredit Nomor 9511850005 tertanggal 11 Juli 1994, Rekening Nomor 00011-01-01-000949-5 atas nama Karl Maurits Matheos yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat I;
4. Menyatakan sah menurut hukum Surat Tergugat I Nomor 464/S/MND.II/MCLU/XI/2015 tertanggal 2 Desember 2015, Perihal Keterangan Lunas terhadap Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) an Karl Maurits Matheos Nomor Debitur 11-01-01-000949-5 yang ditujukan kepada Penggugat;
5. Menyatakan tidak sah menurut hukum Surat Tergugat I tertanggal 29 Desember 2015, Perihal Surat Pemberitahuan Pembatalan Pelunasan Kredit an Karl Maurits Matheos;
6. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan W.Z. Yohanes Nomor 1, Kelurahan Pakowa, Kecamatan Sario, Manado, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 27/Pakowa atas nama Karl Maurits Matheos;
7. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang tidak menyerahkan asli Sertifikat Hak Milik Nomor 27/Pakowa atas nama Karl Maurits Matheos kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
8. Menyatakan perbuatan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, yang menyatakan sebagai pihak yang berhak untuk menerima Sertifikat Nomor 27/Pakowa atas nama Karl Maurits Matheos adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
9. Menyatakan menurut hukum Penggugat yang berhak untuk menerima asli Sertifikat Hak Milik Nomor 27/Pakowa atas nama Karl Maurits Matheos yang dari PT Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Manado;
10. Menghukum kepada Tergugat I atau siapapun yang mendapat hak dari Tergugat I untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 27/Pakowa atas nama Karl Maurits Matheos kepada Penggugat secara tanpa syarat dan bebas dari ikatan apapun;

Halaman 8 dari 12 hal.Put. Nomor 860 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memeriksa dan memutus perkara yang diajukan oleh penggugat terhadap terdakwa.

putusan.mahkamahagung.go.id
Sertifikat Hak Milik Nomor 27/Pakowa atas nama Karl Maurits Matheos

ke atas nama Penggugat melalui instansi yang berwenang;

12. Menyatakan tidak sah menurut hukum Pembayaran Pelunasan Kredit Nomor Rekening 00011-01-01-000949-5 an Karl Maurith Matheos yang dilakukan oleh Yana Rumbayan pada tanggal 17 Mei 2017 sejumlah Rp150.059.467,00 (seratus lima puluh juta lima puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah) kepada Tergugat I;
 13. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan seluruh Pembayaran Pelunasan Kredit Nomor Rekening 00011-01-01-000949-5 an. Karl Maurith Matheos yang dilakukan oleh Yana Rumbayan pada tanggal 17 Mei 2017 sejumlah Rp150.059.467,00 (seratus lima puluh juta lima puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah) kepada Tergugat I, dan wajib Yana Rumbayan menerima kembali;
 14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) untuk setiap hari lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari;
 15. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga kini dianggap sebesar Rp1.655.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 16. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Atau, apabila Yang Mulia Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 12 Februari 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 19 Desember 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 11 Februari 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Manado, ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan. Putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara

Halaman 9 dari 12 hal.Put. Nomor 860 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ternyata pihak-pihak berperkara dan pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah sama dan identik dengan pokok sengketa dalam perkara perdata Nomor 211/Pdt.G/2017/PN Mnd, tanggal 31 Januari 2018 *juncto* perkara perdata Nomor 101/PDT/2018/PT MND;

- Bahwa perkara Nomor 101/PDT/2018/PT MND, *juncto* perkara perdata Nomor 211/Pdt.G/2017/PN Mnd, tanggal 31 Januari 2018, masih belum mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), oleh karenanya untuk menghindari terjadinya putusan yang berbeda untuk pokok sengketa yang sama maka pengajuan perkara *a quo* dianggap belum tiba waktunya (*premature*) maka oleh sebab itu tanpa memeriksa terlebih dahulu dalam pokok perkara, gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Manado dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi JOOLA S.Z. KURON tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **JOOLA S.Z. KURON** tersebut;

Halaman 10 dari 12 hal.Put. Nomor 860 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyediakan informasi kasus untuk membayar biaya perkara tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

- 1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00
- 2. R e d a k s i..... Rp 10.000,00
- 3. Administrasi kasasi..... Rp484.000,00
- Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Halaman 11 dari 12 hal.Put. Nomor 860 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dr. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 860 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)